

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 151 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai pasal 2 ayat 3 (tiga) huruf a Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 mempunyai fungsi antara lain perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai visi dan misi daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah bagian dari hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan ketenagakerjaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun mengikutsertakan partisipasi masyarakat sesuai proiritas dan flapond anggaran sehingga pengelolaan dapat berlangsung efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ini disampaikan kepada pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda APBD 2018.

Bekasi,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA



**H. MOCHAMAD KOSIM. SH., MH**  
NIP. 19590218 198603 1 006

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program - program prioritas berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan SKPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis dimasyarakat maupun merujuk pada pencapaian target RENSTRA SKPD untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan dan mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Kota Bekasi.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kegiatan kinerjanya, sedangkan program yang disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan SKPD.


Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (*Input*), keluaran (*Output*).


Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lampiran VI tahapan dan

tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA SKPD) bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018 berpedoman kepada RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

**Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, TAPKIN, & LAKIP adalah sebagai berikut :**



## Keterkaitan Sistem Akuntabilitas dan Anggaran Berbasis Kinerja



Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan memperhatikan kepada dasar hukum yang melandasi pelaksanaan RENJA :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .(Lembar Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Th. 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Th. 2005 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Th. 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undandang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Th. 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 06 Seri D);

11. Peraturan Walikota Bekasi No. 65 th.2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
12. Peraturan Walikota Bekasi no. 19 tahun 2010 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.(RKPD)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1) Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2) Tujuan**

1. Menciptakan sinergitas perencanaan antar bidang dan stakeholder wilayah, antar bidang dan antar SKPD melalui dokumen Perencanaan Pembangunan;
2. Optimalisasi dan efisiensi sumber daya pembangunan perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJMD;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan dan proses perencanaan pembangunan di Kota Bekasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja merupakan Laporan Rutin Tahunan yang dibuat oleh SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA SKPD).

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi renstra

SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

#### **3.2. Program dan Kegiatan**

- a. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan.

### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2017**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi**

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 -2018 dan Tugas Pokok & fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi).

Dinas Tenaga Kerja Kota merupakan Dinas yang membantu WALI KOTA dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi)

Berdasarkan tugas pokok & fungsi tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan kegiatan tahun 2017 sesuai dengan rencana kerja, berpegang pada visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas.

##### **2.1.1 Evaluasi Capaian Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2017.**

Pelaksanaan Kegiatan tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Adapun rincian pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dalam pencapaian indikator program/target Rencana Strategis maupun RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 sebagai berikut :



- A. Belanja Langsung Penunjang Urusan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.535.300.000,- yang terdiri dari 5 program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.599.730.000,-
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 542.070.000,-
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.000.000,-
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 203.500.000,-
- B. Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 6.327.116.000,- yang terdiri dari 3 Program dan 25 kegiatan terdiri dari :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.360.000.000,-
  2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.637.116.000,-
  3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan pagu anggaran sebesar Rp 1.330.000.000,-
- C. Realisasi Belanja Langsung Penunjang Urusan & Belanja Langsung Urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.586.893.812,- sebesar 87.07 % yang terdiri dari :
1. Realisasi Belanja Langsung Penunjang Urusan Rp.3.080.692.522,- dengan persentase 87,14% yang terdiri dari 5 Program yaitu :
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.2.269.273.818,- dengan persentase 87,29%
    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 470.138.704,- dengan persentase 86,73%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 150.906.000,- dengan persentase 97,36%
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 34.890.000,- dengan persentase 99,69%
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 155.484.000,- dengan persentase 76,40%
2. Realisasi Belanja Langsung Urusan Rp. 5.506.201.290,- dengan persentase 87.02% yang terdiri dari 3 Program yaitu :
- A. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 3.265.274.900,- dengan persentase 97,18%
  - B. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 1.115.817.758,- dengan persentase 68,16%
  - C. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebesar Rp. 1.125.108.632,- dengan persentase 84,59%
- D. Permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016.
- Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami hambatan/kendala antara lain :
1. Masih kurangnya sarana dan prasarana di bidang Hubungan Industrial baik computer, filing cabinet (lemari arsip);
  2. Sulitnya penempatan bagi peserta yang sudah dilatih dan kurangnya perusahaan-perusahaan untuk memberikan lowongan pekerjaan bagi peserta yang sudah dilatih;
  3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terutama Balai Latihan Kerja bagi peserta;
  4. SDM kurang mendukung;
  5. Tidak adanya tenaga yang handal dalam menguasai IT untuk mengatasi aplikasi pelayanan AK.I;
  6. Masih kurangnya peminat pencari kerja yang memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri;
  7. Belum maksimalnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

2.1.1.1. Evaluasi Capaian RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Bekasi Tahun 2013 - 2018

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita lihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini:

A. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI.

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Capaian 2017
1	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	10.000 orang	

Indikator Kinerja Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan untuk Tahun 2017 adalah sebesar 10.000 orang Capaian sebesar .....orang

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Capaian 2017
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	600 orang	632 orang

Indikator Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian adalah sebanyak 632 orang. Capaian sebesar 632 orang, target tercapai.

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Capaian 2017
3	Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan	95 %	100%

Indikator Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan adalah sebesar 95 %. Capaian sebesar 100%.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Capaian 2016
4	Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	100 %	

Indikator Menurunnya angka segketa pengusaha dengan pekerja adalah sebesar 100%. Capaian sebesar 100%. Target tercapai.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Capaian 2016
5.	Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja	45 %	

Indikator Meningkatnya pertlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah sebesar 45 %. Capaian sebesar.....%.

Tabel 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN STRATEGIS  
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2017  
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN OUTPUT KEGIATAN s/d TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN 2018	
								TARGET	REALISASI	Tk. REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian			600 orang					
1	14	15	01	Pelatihan kerja berbasis kompetensi	- Pelatihan kerja kejuruan operator forklift			20 Orang	20 Orang	100%			
					- Pelatihan Kerja kejuruan operator komputer			20 Orang	20 Orang	100%			
					- Pelatihan kerja kejuruan montir mobil			20 Orang	20 Orang	100%			
					- Pelatihan kerja kejuruan instalasi kelistrikan			20 Orang	20 Orang	100%			

**14 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2018**

					- Pelatihan kerja kejuruan Las CO2			24 Orang	24 Orang	100%			
1	14	15	02	Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan	- Terlaksananya uji latih kerja atau pemagangan di perusahaan			80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang		
1	14	15	03	Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	- Pelatihan kerja kejuruan Tata Rias			20 Orang	20 Orang	100%			
					- Pelatihan kerja kejuruan menjahit			20 Orang	20 Orang	100%			
					- Pelatihan kerja kejuruan Tata Boga			20 Orang	20 Orang	100%			
					- Pelatihan kerja kejuruan kerajinan tangan			20 Orang	20 Orang	100%			
1	14	15	04	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausahaarn pemula	- Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi wirausahaan pemula			80 Orang	80 Orang	100%			
1	14	15	05	Pelatihan kerja berbasis kewirausahaan	- Terselenggara nya pelatihan kerja kenjuruan teknisi komputer			40 Orang	40 Orang	100%			
					- Terselenggara nya pelatihan kerja kejuruan service HP			40 Orang	40 Orang	100%			
					- Terselenggara nya pelatihan kerja kejuruan service AC			40 Orang	40 Orang	100%			

**15 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2018**

					- Terselenggara nya pelatihan kerja kejuruan perbengkelan			40 Orang	40 Orang	100%			
					- Terselenggara nya pelatihan kerja kejuruan service alat Rumah Tangga			40 Orang	40 Orang	100%			
					- Terselenggara nya pelatihan kerja kejuruan Las listrik			40 Orang	40 Orang	100%			
1	14	15	06	Monitoring dan Evaluasi LPK di Kota Bekasi	- Terselenggara nya monitoring, Evaluasi dan penyuluhan pengembang an Standar Kompetensi LPK			120 LPK	120 LPK	100%			
1	14	15	07	Sosialisasi tentang penyelenggaraan pemagangan	- Terlaksananya sosialisasi pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri			110 Orang	110 Orang	100%			
1	14	15	08	Workshop Ketenagakerjaan	- Terselenggara nya Workshop ketenagakerjaa n			150 Orang	120 Orang	80%			
1	14	15	08	Pelatihan keterampilan membuat dan menjual produk Rumah Tangga	- Pelatihan Handycraft Hantaran			32 Orang	32 Orang	100%			
					- Pelatihan Handycraft merangkai bunga			32 Orang	32 Orang	100%			
					- Pelatihan Handycraft membatik			32 Orang	32 Orang	100%			
					- Pelatihan Handycraft			32 Orang	32 Orang	100%			

**16 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2018**

					daur ulang kerang										
1	14	16		Program Peningkatan Kesempatan kerja	- Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan			10.000 orang							
1	14	16	01	Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi pasar kerja	- Bursa Kerja Online			1 Sistem	1 Sistem	100%					
					- Jasa bulanan paket internet			12 bulan	12 bulan	100%					
1	14	16	02	Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaan	- Cetak Kartu AK.I			50.000 kartu	50.000 kartu	100%					
					- AC			2 unit	2 unit	100%					
					- Surveillance Sertifikat ISO 9001 : 2008			2 bidang	2 bidang	100%					
1	14	16	03	Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus	- Terselenggara nya bimbingan teknis bursa kerja khusus			70 orang	70 orang	100%					
1	14	16	04	Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SMK	- Pelatihan pembinaan Soft Skill			4.940 siswa di 38 BKK	4.940 siswa di 38 BKK	100%					
1	14	16	05	Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja	- Tersedianya data pencari kerja harian dan berdasarkan pendidikan			24 Laporan	24 Laporan	100%					
					- Tersedianya dan tersebarluasny a informasi pasar kerja melalui media SMS Gate Way			1 Database	1 Database	100%					
					- Rapat Koordinasi BKK			60 Orang	60 Orang	100%					



**17 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2018**

					- Kunjungan Industri ke Perusahaan			1 kali	1 kali	100%			
					- Tersedianya laporan kesempatan kerja/lowongan dan penempatan			4 laporan	4 laporan	100%			
					- Tersedianya computer BKOL			3 unit	3 unit	100%			
1	14	16	06	Pengerahan, perpindahan dan penempatan transmigrasi	- Terlaksananya peninjauan transmigrasi tahun 2018			2 lokasi	2 lokasi	100%			
					- Survey lokasi transmigrasi yang akan diberangkatkan tahun 2017			2 lokasi	-				
					- Terlaksananya pengiriman peserta transmigrasi yang siap diberangkatkan			10 KK	-				
1	14	16	07	Monitoring dan evaluasi transmigrasi	- Monitoring dan evaluasi serta menyelesaikan kasus ketramigrasi n			2 lokasi	2 lokasi	100%			
1	14	16	08	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keberadaan TKA dan PPTKIS	- Pembinaan perusahaan pengarah Tenaga Kerja (PPTKIS)			30 perusahaan	30 perusahaan	100%			
					- Pembinaan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (PPTKA)			90 perusahaan	90 perusahaan	100%			

**18 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2018**

					- Laporan hasil monitoring dan evaluasi			2 laporan	2 laporan	100%			
1	14	16	09	Bursa Tenaga Kerja Kota Bekasi	- Bursa Tenaga Kerja			50 orang dari 25 perusahaan	50 orang dari 25 perusahaan	100%			
1	14	16	10	Pemeliharaan database ketenagakerjaan	- Data ketenagakerjaan			1 data (12 laporan)	-				
1	14	17		Program pengembangan ketenagakerjaan perlindungan lembaga	- Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan			95 %					
					- Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja			100 %					
					- Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja			45 %					
1	14	17	01	Sosialisasi PP/PKB	- Memahami tentang Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan membuat Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			200 Orang	200 Orang	100%			
1	14	17	02	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- Bimbingan Teknis Penyelesaian			100 orang	100 orang	100%			

**19 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2018**

					Hubungan Industrial antara pekerja dan Pengusaha								
1	14	17	03	Penetapan dan sosialisiasi UMK	- Penetapan UMK Tahun 2018			34 orang	34 orang	100%	300 Orang		
					- Sosialisasi penetapan UMK Tahun 2018			100 perusahaan	100 perusahaan	100%			
1	14	17	04	Sosialisasi penerapan struktur skala upah	- Sosialisasi penerapan UMK Tahun 2018 (Keputusan Gubernur Jawa Barat)			140 perusahaan	140 perusahaan	100%			
1	14	17	05	Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	- Rapat kerja LKS Tripartit			6 kali rapat (150 orang)	6 kali rapat (150 orang)	100%	9 kali rapat		
					- Rapat kerja dengan kementerian dan provinsi			1 kali rapat (25 orang)	1 kali rapat (25 orang)	100%			
					- Audensi dengan DPRD Kota Bekasi Komisi D			1 Kali rapat (25 orang)	1 Kali rapat (25 orang)	100%			
					- Audensi dengan Wali Kota			1 kali rapat (25 orang)	1 kali rapat (25 orang)	100%			
1	14	17	06	Peringatan Hari Buruh	- Peringatan hari buruh			500 orang	500 orang	100%	11.390 Orang		

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TENAGA KERJA KOTA BEKASI**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Target Revisi		Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Besaran Data Ketenagakerjaan			2	2	2	2	1				2	1			
2	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi			2.750	2.750	2.750	2.750	50%		420	72 org (90%)					
3	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kewirausahaan			1.120	1.120	1.120	1.120	50%			120 org (80%)					
4	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat			220	220	220	220	60%		64	188 org (94%)					
5	Pencari Kerja Berkartu Kuning/AK.I Yang Ditempatkan			3.688	3.718	3.748	3.778	58%		10.536	55%*					

6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan			340	340	340	340	40%		365						
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan			90	180	180	180	24%		922	1.636*					
8	Keselamatan dan Perlindungan			1.125	1.125	1.125	1.125			1.200						
9	Besaran Pembinaan Hubungan Industrial			350	350	350	350	60%		82						
10	Besaran Kasus Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek			150	200	250	300	30%		136.192						
11	Besaran Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama							50%								
12	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian											632 Orang		750 Orang		
13	Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan											2.184* Orang		10.000 Orang		
14	Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan											100%		100%		



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi**

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan berbasis pada manusia seutuhnya. Dengan kata lain Sumber Daya Manusia merupakan titik sentral dalam pola pembangunan nasional Indonesia.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan Nasional Indonesia menempatkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada prioritas utama. Salah satu bidang pembangunan yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Hal ini sejalan pula dengan pasal 27 Undang-Undang 1945 ayat 2 yang menyebut bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Provinsi sebagai daerah otonom membawa implikasi luas terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan berbagai tatanan pemerintahan, maka sebagai formal paradigma pembangunan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistik berubah konsepnya desentralistik.

Pada konsep desentralistik ini berbasis pembangunan berada pada daerah kabupaten/kota. Namun demikian kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom tetap diakui terutama mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Dalam suatu organisasi/dinas/badan/lembaga perlu adanya perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek, menengah dan maupun jangka panjang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara penyusunan dan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merasa perlu membuat suatu Rencana Kerja (Renja), sebagai upaya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemerintah di daerah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil di bidang Tenaga Kerja. Dimana perencanaan strategi adalah rencana lima tahun yang mengembangkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan Evaluasi Kelembangaan, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Tenaga Kerja dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008.

Kedudukan Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Kewenangan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, dimana Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD :

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan Perda dimaksud Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis tenaga kerja dan transmigrasi daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi urusan penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan Kerja, membawahkan :
  1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
  2. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
  3. Seksi Sertifikasi Kompetensi.
- d. Bidang Pengembangan Pelatihan dan peningkatan Produktivitas, membawahkan:
  1. Seksi pengembangan pelatihan produktivitas;
  2. Seksi pelatihan dan konsultasi produktivitas;
  3. Seksi pengukuran dan Analisis Produktivitas.
- e. Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja, membawahkan:
  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  2. Seksi perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
  3. Seksi Pengembangan dan Perluasan kesempatan Kerja.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
  1. Seksi Persyaratan Kerja;
  2. Seksi Pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  3. Seksi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.1 Kepala dinas

Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsiurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pelatihan kerja, pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penempatan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan dan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, Bidang-bidang,dan kelompok Jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

## 2 Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

## **2.1 Sub Bagian Perencanaan**

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## **2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;

- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
- f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
- g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

### 2.3 Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
- e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
- f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

**3. Bidang Pelatihan kerja**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan serta sertifikasi kompetensi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- h. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### 3.1 Seksi Kelembagaan Pelatihan

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kelembagaan pelatihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi dalam pelaksanaan kelembagaan pelatihan yang meliputi lembaga pelatihan kerja swasta dan pelatihan kerja swasta;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

### 3.2 Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penyelenggaraan pelatihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi serta penyiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi instruktur, tenaga pelatihan, dan calon peserta pelatih kerja;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

### **3.3 Seksi Sertifikasi Kompetensi**

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan sertifikasi kompetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, perumusan, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang meliputi peserta pelatihan dan tenaga kerja serta lembaga pelatihan kerja swasta/perusahaan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.



4. Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan pelatihan produktivitas, pelatihan dan konsultasi produktivitas serta pengukuran dan analisa produktivitas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang ;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengembangan pelatihan produktivitas
- d. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan ;
- e. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan ;
- f. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kota;
- g. pengoordinasian pemantauan *surveillance* ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas ;
- j. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### **4.1 Seksi Pengembangan pelatihan produktivitas**

Mempunyai tugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan pelatihan produktivitas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pengembangan pelatihan produktivitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendataan, pelayanan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan pelatihan produktivitas yang meliputi penyediaan Sumber Daya Manusia, Penyiapan Sarana dan Prasarana serta pendataan kebutuhan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **4.2 Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas**

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pelatihan dan konsultasi produktivitas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, peningkatan, pengukuran dan pemantauan dalam pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas yang meliputi promosi, sumber daya manusia, alat, teknik dan metode;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### 4.3 Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengukuran dan analisa produktivitas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengukuran, peningkatan dan pemantauan dalam pelaksanaan pengukuran dan analisa produktivitas yang meliputi sumber daya manusia, data dan metode serta pemasaran;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi persyaratan kerja, pengupahan, dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi Daerah Kota;
- d. Melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;
- e. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- f. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- h. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### 5.1 Seksi Persyaratan Kerja

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan persyaratan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Persyaratan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan penyusunan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan persyaratan kerja yang meliputi perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) dan lembaga kerjasama Tripartit;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### 5.2 Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan dan penyusunan dalam pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### 5.3 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kerja sama dan informasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi hubungan industrial, kelembagaan bipartit, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.,

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sitem operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Telaahan Visi, Misi dan Walikota Bekasi

Visi : “ Bekasi Maju, Sejahtera dan Ikhsan”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	Kurangnya disiplin aparatur	Rendahnya SDM aparatur	Adanya pelatihan peningkatan SDM
2.	Membangun Prasarana dan Sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.	Kurangnya prasarana dan sarana yang memadai	Kurangnya parasarana dan sarana	Adanya tempat strategi
3.	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya.	Tidak terserapnya calon tenaga kerja dipasar kerja dikarenakan lowongan yang ada tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki calon tenaga kerja	Rendahnya keahlian calon tenaga kerja.	Adanya pelatihan latihan keterampilan kerja.



4.	Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif			
5.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai.			

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Perubahan) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi (Perubahan). Pada Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendapat usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang tingkat kecamatan.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.					
2.					
3.					

BAB III  
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

- 1. Tujuan
  - Perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing
- 2. Sasaran
  - Menurunnya angka pengangguran di Kota Bekasi;
  - Meningkatkan kualitas tenaga kerja;
  - Meningkatkan kualitas hubungan tenaga kerja dengan pengusaha;
  - Meningkatkan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.1  
Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2018

Sasaran 1 : Menurunnya Angka Pengangguran di Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018
1.	Angka Pengangguran Terbuka	%	8.2
2.	Penyediaan Lapangan kerja	Lowongan	10.000

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018
1.	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	60
2.	Prosentase Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian	%	80

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Hubungan Tenaga Kerja Dengan Pengusaha

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018
1.	Prosentase penurunan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100
2.	Prosentase sengketa yang diselesaikan di tingkat mediasi	%	45
3.	Prosentase yang melaksanakan UMK yang Telah Ditetapan	%	100

**Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.5
2.	Nilai Evaluasi AKIP	Angka	A
3.	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100

**3.2 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018.**

Pada Tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - 10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perakntoran;
  - 11. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
  - 13. Penataan Arsip.
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Olah Raga.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Evalausi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM.

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivias Tenaga Kerja

1. Penyelenggaraan Pola Magang kerja di Perusahaan.

VII. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Peningkatan Pelayananj Penempatan Ketenagakerjaan;
2. Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus;.
3. Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan.

VIII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1. Penetapan, Sosialisasi dan Pengawasan UMK;
2. Peringatan Hari Buruh;
3. Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
4. Penanganan kasus ketenagakerjaan di tingkat mediasi.

3.2 Tabel Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Pagu Kegiatan	Keterangan
<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	- <b>Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian</b>		
	Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan	- Terlaksananya uji latih kerja atau pemagangan di perusahaan	350.000.000,-	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	- <b>Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan</b>		
	Peningkatan Pelayanan penempatan ketenagakerjaan	- Meningkatnya mutu pelayanan	150.000.000,-	
	Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus	- Terlaksananya rapat koordinasi antara Disnaker, BKK dan HRD dalam rangka penyerapan Tenaga Kerja melalui BKK	150.000.000,-	
	Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	- Tersedianya rencana induk kegiatan dan buku profil Ketenagakerjaan	250.000.000,-	
<b>3.</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	- <b>Prosentase pengusaha yang melaksanakan UMK yang Ytelah ditetapkan</b> - <b>Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja</b> - <b>Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja</b>		

	Penetapan, Sosialisasi dan Pengawasan UMK	- Pihak pengusaha harus memberlakukan Upah Minimum Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur	300.000.000,-	
	Peringatan hari buruh	- Terwadahnya aspirasi buruh	125.000.000,-	
	Sinergitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	- Terlaksananya rapat-rapat LKS Tripartit	300.000.000,-	
	Penanganan kasus ketenagakerjaan ditingkat mediasi	- Tertanganinya kasus perselisihan hubungan industrial	150.000.000,-	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Pagu Kegiatan	Keterangan
<b>BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN</b>				
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	- <b>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya jasa surat menyurat pada Disnaker	Rp. 18.000.000,-	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya belanja telepon dan listrik	Rp.180.000.000,-	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya bahan pembersih, tersedianya alat pembersih	Rp. 160.000.000,-	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Rp. 150.000.000,-	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp. 120.000.000,-	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat-alat/komponen listrik	Rp. 12.000.000,-	
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya surat kaba, majalah dan tabloid	Rp. 25.000.000,-	
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya jamuan makan minum	Rp. 76.000.000,-	
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	- Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dilingkungan disnaker	Rp. 605.400.000,-	
10.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	- Tersedianya pembayaran honor bagi tenaga kontrak kerja	Rp.1.154.175.000,-	
11.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Terlaksananya iklan surat kabar harian local bekasi dan iklan surat kabar harian nasional	Rp. 150.000.000,-	

12.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	Rp. 175.000.000,-	
14.	Penataan Arsip	- Meniungkatkannya pengelolaan arsip SKPD	Rp. 20.000.000,-	
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	- <b>Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 200.000.000,-	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 278.000.000,-	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 50.000.000,-	
III.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	- <b>Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		
1.	Pengadaan Pakaian Olahraga	- Tersedianya baju dan sepatu olahraga	Rp. 87.000.000,-	
IV.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	- <b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		
1.	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Keikutsertaan Bimbingan Teknis	Rp. 35.000.000,-	
V.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	- <b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Renja, LAKIP, LPPD/LKPJ Perjanjian Kinerja 2016, dan Renstra	Rp. 30.000.000,-	
2.	Penyusunan Laporan Keuangan	- Tersedianya laporan keuangan	Rp. 30.000.000,-	
3.	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM	- Tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan target SPM	Rp. 21.000.000,-	



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2014-2018. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ini merupakan dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program Perencanaan ketenagakerjaan yang berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keberhasilan melaksanakan Rencana Kerja Kota Bekasi ini akan sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh stakeholders (pihak terkait), sehingga tujuan Rencana Ketenagakerjaan dapat terwujud.

Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi dari masing-masing bidang yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dan diharapkan agar program-program dan kegiatan direalisasikan secara lebih riil.

Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi cerminan dalam rangka mewujudkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, oleh karena itu Rencana Kerja ini tidak akan lepas dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Demikian Rencana Kerja ini agar dapat dipahami untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun yang akan datang.